

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERORISME DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN NASIONAL

Darmanto^a

^a Magister Hukum. Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. E-mail: darmanto8888@gmail.com

Article	Abstract
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Terorisme; Keamanan Nasional. Riwayat Artikel Received: Mar 30, 2024; Reviewed: June 14, 2024; Accepted: July 5, 2024; Published: July 27, 2024 DOI: 10.62263/jis.v2i2.36	Seiring waktu, tindak pidana teroris di Indonesia juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Modus operandi serangan teror yang mulanya bersifat terstruktur menjadi tidak terstruktur, misalnya dalam serangan <i>lone wolf</i>. Jaringan teror juga tidak hanya melakukan serangan fisik, namun juga melakukan propaganda dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, misalnya melalui internet dan media sosial. Rumusan Masalah Bagaimana Penegakan hukum terorisme dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia, Metode Yuridis Normatif. Hasil Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu, selain mengawal proses penegakan hukumnya, pemerintah perlu merevitalisasi keterhubungan linear antara tiga pilar penting dalam memberantas terorisme, yakni polisi, tokoh agama dan masyarakat. <i>Background Over time, terrorist crimes in Indonesia also continue to develop following the times. The modus operandi of terror attacks which was initially structured has become unstructured, for example in lone wolf attacks. Terror networks not only carry out physical attacks, but also carry out propaganda by utilizing developments in information technology, for example through the internet and social media. Problem Formulation How to enforce terrorism law in efforts to overcome terrorism in Indonesia, juridical normative Method. Results: According to the provisions of Article 6 of Law Number 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, every person who deliberately uses violence or threats of violence creates a widespread atmosphere of terror or fear of people or causes mass victims, by depriving them of their freedom or destroying the lives and property of other people or causing damage or destruction to vital strategic objects or the environment or public facilities or international facilities shall be punished by the death penalty or life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years. Therefore, apart from overseeing the law enforcement process, the government needs to revitalize the linear connection</i>

between the three important pillars in eradicating terrorism, namely the police, religious leaders and the community.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.¹ Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat.² Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketenteraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di langgar itu supaya di tegakkan kembali.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteramannya diperlukan organ yang disebut Penegak Hukum.³

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban, oleh karena itu hukum bersifat abstrak maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.⁴

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti telah terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kehadiran internet semakin dibutuhkan untuk menunjang setiap kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan bersosialisasi, Pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Aktivitas di dunia siber sudah sedemikian maju dan memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat. Peranan teknologi informasi dalam kehidupan manusia, secara langsung atau tidak langsung juga berperan dalam kehidupan sosial masyarakat,

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.40.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002)

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.14

termasuk dimensi hukum. Di sinilah muncul perangkat yang mengombinasikan kebutuhan teknologi terhadap hukum. teknologi informasi kemudian mengikatkan diri dalam suatu sistem aturan sebagai langkah agar teknologi informasi memiliki norma-norma yang baku sehingga mampu menjadi pelindung bagi aktivitas teknologi informasi.⁵

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memiliki fungsi yaitu sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbaikan pengakan hukum dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Widyawati, 2022). Semua hal itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi kepolisian terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk menegakkan hukum serta kepolisian juga memiliki tugas pokok yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut juga tercantum didalam pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik yang diatur didalam pasal 15 dan pasal 16 UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta didalam KUHP di atur dalam pasal 5 sampai pasal 7. Tugas dan wewenang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online tidak hanya melakukan penegakan hukum pidana itu sendiri, melainkan juga mengantisipasi dan mengatasi masalah yang terjadi didalam masyarakat dapat dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana.⁶

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatanikatan antara individu dengan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban, oleh karena itu hukum bersifat abstrak maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.⁷

Hak dan kewajiban diperlukan hukum untuk mengatur tata cara pergaulan hidup bermasyarakat sejalan dengan makna hukum selalu ada dimana masyarakat itu berada (ubi societas ibi ius). Keberadaan hukum tersebut baik pada masyarakat yang modern, masyarakat primitif atau yang masih sederhana menunjukkan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya. Demi mencapai tujuan tersebut, hukum memiliki beberapa fungsi yang salah satunya berfungsi

⁵ Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Online, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6, No. 12, (2023), DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4445>.

⁶ Muhammad Yanuar Vernanda Saputra, Edi Pranoto, Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online, *PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, (2023), DOI: <https://doi.org/10.56721/pledoid.v2i1.171>.

⁷ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta, Thafa Media, 2015, hlm. 2

membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.⁸

Kepastian hukum secara normatif dapat dikatakan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Utrecht, menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia. Kepastian hukum disini diartikan sebagai harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna, yang kemudian tersirat tugas lainnya yaitu agar hukum dapat menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri, sedangkan fungsi hukum dalam kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dimana hukum tersebut berada. Secara garis besar fungsi hukum dapat dilihat sebagai sarana pengendalian sosial yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada.⁹

Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang bersifat mengatur dan memaksa dalam penerapan sanksinya, maka disinilah peran serta dari suatu Negara. Indonesia adalah Negara hukum telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuan dari Negara yang menganut sistem Negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita, sehingga hukum di negara kita dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, baik oleh penguasa ataupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁰

Konsep Negara Hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep Negara Hukum formal, yaitu pengertian Negara Hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, Negara Hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit, karena Negara hukum dikonsepsikan sebagai system penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran Pemerintah sangat kecil dan pasif. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*.¹¹

Terorisme menjadi permasalahan dan ancaman di Indonesia. Dalam dua decade terakhir, berbagai serangan teror fisik maupun propaganda dilakukan oleh jaringan teror dalam negeri dengan ideologi yang mengatasnamakan agama, seperti seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah

⁸ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, hlm.105

⁹ <http://ernawintari.blogspot.co.id/2012/04/pengantar-ilmu-hukum.html>, diakses pada Minggu, tanggal 2 Maret 2024, pukul 13.32 WIB

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 57.

Anshar Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Momentum awal yang membuat terorisme menjadi perhatian serius di Indonesia adalah saat peristiwa Bom Bali I. Aksi terorisme yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah itu menewaskan 202 orang baik warga negara Indonesia maupun asing. Pemerintah kemudian merespons ancaman terorisme tersebut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Seiring waktu, tindak pidana teroris di Indonesia juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Modus operandi serangan teror yang mulanya bersifat terstruktur menjadi tidak terstruktur, misalnya dalam serangan *lone wolf*. Jaringan teror juga tidak hanya melakukan serangan fisik, namun juga melakukan propaganda dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, misalnya melalui internet dan media sosial.

Perkembangan pergerakan jaringan terorisme tersebut tentunya harus mampu diadaptasi negara. Namun, Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 sebagai instrumen utama penanggulangan terorisme dinilai belum mampu memenuhi perkembangan yang terjadi dalam terorisme, sehingga revisi Undang-Undang tersebut perlu dilakukan. Pada 2018, aksi terorisme secara beruntun kembali terjadi di Indonesia. Pada 8-10 Mei 2018, terjadi kerusuhan dan penyanderaan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Markas Korps (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok oleh narapidana terorisme (napiter). Peristiwa tersebut mengakibatkan lima personel kepolisian meninggal dunia dan satu napiter meninggal (Liputan6.com, 2018). Kemudian, insiden penyanderaan di Mako Brimob diikuti aksi terorisme oleh anggota JAD di Surabaya pada 13 Mei 2018. Dalam insiden tersebut, tiga gereja diserang bom bunuh diri oleh satu keluarga anggota JAD dan mengakibatkan 13 orang tewas serta 43 lainnya mengalami luka-luka (Tirto.id, 2018). Tidak berhenti di situ, aksi tersebut kemudian diikuti oleh serangan dua remaja putri bernama Dita dan Siska secara *lone wolf* di Mako Brimob. Dengan momentum tersebut akhirnya, UU terorisme pun direvisi menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Keberlakuan Hukum Secara Umum

Di Indonesia terdapat dua subjek hukum yakni manusia (*Natuurlijke Person*) dan badan hukum (*Recht Person*). Dalam keberlakuannya hukum memiliki keterkaitan erat dengan manusia. Selain memerlukan subyek pelaksana, hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi sosial maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta

¹² <https://pn-purwakarta.go.id/pembuktian-tindak-pidana-terorisme.html>, diakses 2 Maret 2024

suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh siapa saja dan berisi sanksi apabila tidak ditaati. Sehingga hukum ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara.

Keberlakuan hukum sangat dibutuhkan karena pada zaman sekarang ini terdapat beberapa dinamika dalam masyarakat dan berkembangnya suatu tindak pidana. Suatu peraturan dapat dikatakan sah dan berlaku ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor pembuat peraturan, isi peraturan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan. Keberlakuan hukum juga dipengaruhi oleh :

1. *Juristische Geltungslehre* : menurut ajaran ini, hukum adalah kumpulan kaidah atau peraturan sementara, baik dalam perjanjian dan Undang-Undang yang dibuat oleh badan yang berwenang.
2. *Sociologische Geltungslehre* : menurut ajaran ini, hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan hukum positif apabila hukum ini diterima dengan baik dan diikuti secara nyata oleh masyarakat.
3. *Philosophische Geltungslehre* : menurut ajaran ini, peraturan harus memenuhi nilai filsafat kehidupan yang mempunyai nilai bagi kemanusiaan.

Hukum dapat berlaku apabila sudah disahkan oleh Pemerintah/Penguasa dan terdapat landasan yuridis, sosiologis, filosofis didalamnya. Di tengah masyarakat, apabila terjadi suatu masalah terhadap orang lain maka hukum perdata akan berlaku, apabila ada masalah terhadap sistem negara maka hukum tata negara akan berlaku, lalu apabila ada masalah terhadap perbuatan melawan hukum maka hukum pidana akan berlaku. Intinya keberlakuan hukum hidup berdampingan dengan kehidupan setiap orang dalam masyarakat, suatu hukum dapat berlaku apabila terdapat masalah yang terjadi dan hukum yang dapat menyelesaikannya.

Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pasti terdapat tingkah laku yang merugikan orang lain yang dapat disebut dengan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, perbuatan yang dilarang ini disertai dengan sanksi yang berbentuk pidana tertentu.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana tentu saja ada faktor yang mendukung orang tersebut melakukannya seperti :

1. Faktor Ekonomi : faktor ini adalah faktor yang sangat mendukung seseorang dalam melakukan tindak pidana. Ekonomi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Apabila seseorang mengalami kekurangan dan kesulitan ekonomi maka orang tersebut akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Faktor Kesadaran : faktor ini merupakan kesadaran seseorang dalam melakukan sesuatu. Apabila dalam keadaan sadar tentu seseorang tidak akan melakukan kejahatan, namun apabila orang tidak sadar belum tentu dia tidak melakukan kejahatan.
3. Faktor Paksaan : faktor ini dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana karena dipaksa atau diancam sehingga orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana.
4. Faktor Keluarga : faktor ini dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana karena apabila keluarga yang harmonis tentu akan mengajarkan anak dan anggota

keluarga untuk berbuat baik, namun apabila memiliki keluarga yang bermasalah (*broken home*) maka kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana demi mencari perhatian.

5. Faktor lingkungan : faktor ini juga sangat memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Karena lingkungan merupakan tempat hidup dan beradaptasi seseorang. Apabila lingkungannya baik maka berdampak positif bagi seseorang dan sebaliknya apabila lingkungannya buruk maka akan berdampak negatif bagi seseorang.

Dari beberapa faktor di atas tentu dapat menimbulkan tindak pidana. Apabila tindak pidana terjadi maka harus ada sesuatu yang mengatur dan melarang tindak pidana. Oleh karena itu hukum pidana hadir untuk memberantas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana menurut Van Hamel adalah keseluruhan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum lalu menjatuhkan hukuman kepada yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana di Indonesia berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Keberlakuan hukum bagi suatu instansi atau badan yang paling utama adalah menjadi pedoman dan batasan dalam bertindak sebagai suatu instansi atau badan. Lalu hukum juga berfungsi mengatur tatanan dalam suatu instansi atau badan agar tidak berbenturan kepentingan. Hukum juga berguna untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul secara internal maupun eksternal dalam instansi dan badan, dan masih banyak fungsi hukum bagi suatu badan atau instansi. Oleh karena itu hukum sangat dibutuhkan oleh setiap orang dan setiap lapisan dalam masyarakat.

2. Penegakan Hukum Terorisme Dalam Upaya Menciptakan Keamanan Nasional

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Membaca ketentuan tersebut berarti ancaman pidana terhadap pelaku teror sangat berat karena maksimal pidana mati. Meski demikian semuanya berpulang kepada keseriusan dan ketajaman nurani penegak hukum dalam menjerat pelaku melalui tuntutan dan vonis yang sesuai dengan kadar kesalahannya. Yang jelas kasus ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga penegakan hukum dan sistem peradilan tindak pidana terorisme harus berjalan transparan, adil dan menjangkau seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Tidak cukup hanya menjerat pemain pinggiran yang dalam barisan kelompok teroris berkedudukan sebagai panji

prajurit. Pengungkapan kasus kejahatan luar biasa ini harus meliputi siapa yang menjadi otak atau perancang serangan dan siapa pula yang mendanainya.

Oleh karena itu, selain mengawal proses penegakan hukumnya, pemerintah perlu merevitalisasi keterhubungan linear antara tiga pilar penting dalam memberantas terorisme, yakni polisi, tokoh agama dan masyarakat. Kesungguhan Polri dalam mengungkap jaringan terorisme, misalnya, tidak boleh digembosi oleh isu pelanggaran HAM. Sebab isu ini justru menjadi tameng bagi pelaku teror untuk berlindung diri. Yakinlah bahwa polisi tidak akan sembarangan dalam menjalankan tugasnya karena terikat standar operasional prosedur.

Terorisme adalah persoalan serius dunia yang membahayakan. Wajar saja jika polisi kerap menembak pelaku teror karena ketika penggerebekan terdesak dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Johan Galtung (1988) mengatakan bahwa kepentingan kelompok tertentu (baca: teroris) adakalanya boleh dikorbankan demi menghindarkan bahaya yang lebih besar. Artinya, kekerasan fungsional terhadap teroris pada batas-batas tertentu dianggap perlu demi memutus urat nadi terorisme yang membahayakan. Karena itulah masyarakat diharapkan melihat secara proporsional kinerja Polri untuk tidak sekadar memikirkan hak-hak pelaku teror dan keluarganya. Penderitaan para keluarga korban bom yang kehilangan suami, anak, istri, sumber nafkah dan semangat hidup juga harus diperhitungkan.

Masyarakat sebagai bagian dari pilar pemberantasan terorisme juga harus ditingkatkan perannya. Sistem keamanan keliling yang pernah berlaku di era Orde Baru perlu dikembangkan dengan memperketat pengawasan warga dari tingkat bawah. Jika ada warga yang mencurigakan gerak-geriknya segera laporkan kepada pihak berwajib.

Sisi lain dari gejala terorisme erat kaitannya dengan pendangkalan agama. Anak muda baru belajar agama namun sudah menggebu-gebu untuk berjihad dengan cara keliru. Seolah agama itu identik dengan perang. Sehingga paradigma jihad dalam agama selalu final di genangan darah kekerasan. Pemaknaan yang simplistik ini jika tidak diluruskan akan melahirkan kekerasan dalam agama. Di sinilah tugas tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pesan profetis agama.

Tugas pokok tokoh agama adalah mewartakan kepada pemeluknya agar pemahaman jihad dalam agama tidak dibajak oleh arogansi kelompok teroris. Pesantren sebagai basis pendidikan agama menjadi mercusuar lahirnya manusia inklusif dan berwawasan multikultural. Sehingga nantinya mampu meletakkan konsep jihad dalam konteks kebangsaan secara benar. Bahwa musuh bersama yang harus diberantas bukanlah orang yang berlainan keyakinan agama, ras maupun golongan, melainkan kemiskinan, kebodohan dan penyakit korupsi.¹³

Aturan hukum yang secara khusus tentang pemberantasan terorisme baru muncul setelah terjadinya tragedi Bom Bali I dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-

¹³ <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/549-penegakan-hukum-pidana-terorisme>, diakses 3 Maret 2024

undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Sebuah diskusi tentang terorisme juga memunculkan pro-kontra terhadap substansi UU Terorisme, salah satu problem yang mencuat adalah definisi terorisme yang berlaku secara universal, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sampai saat ini belum disepakati definisi terorisme yang berlaku secara universal dan diterima semua pihak secara bulat, masing-masing pihak mendefinisikan terorisme menurut persepsinya masing-masing. Akan tetapi, belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Satu yang pasti sama adalah visi bahwa terorisme dalam bentuk dan modus apapun wajib untuk diperangi dan diberantas.

Pasal-pasal yang berhubungan dengan hukum acara pidana dan Hukum Hak Asasi Manusia juga menjadi isu kelemahan substantif dalam UU Terorisme. Sebagai contoh, Pasal 25 ayat (1) UU Terorisme menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”. Dengan demikian KUHAP yang dipakai untuk beracara dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dilanjutkan dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) UU Terorisme disebutkan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen dimana untuk menetapkan apakah dalam laporan intelijen tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan. Permasalahannya adalah pada proses pemeriksaan yang tertutup tersebut, hal ini bisa saja memunculkan kesewenang-wenangan aparat dalam menangkap atau menentukan tersangka dari tindak pidana terorisme tanpa adanya kontrol dari pihak lain (masyarakat), tentu saja jika hal ini terjadi maka terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini ialah tidak dapat dipungkiri bahwa keberlakuan hukum tentu hidup berdampingan dengan kehidupan setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam masyarakat juga memang membutuhkan hukum untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan individu manusia agar tidak mengganggu orang lain. Apabila ada seseorang melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain maka dapat disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kesadaran, paksaan, keluarga, lingkungan, dll. Oleh karena itu hukum hadir untuk mengatur tingkah laku seseorang agar berjalan lurus dan tidak menyimpang.

Selain mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara, keberlakuan hukum juga dibutuhkan untuk instansi karena dengan adanya hukum dapat mengatur tatanan dalam suatu instansi atau badan agar tidak berbenturan kepentingan lalu hukum dapat menjadi pedoman dan batasan dalam bertindak sebagai suatu instansi atau badan, jadi dapat

dikatakan dengan adanya hukum maka suatu instansi atau badan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Terorisme adalah sebuah perbuatan yang dapat menyebabkan situasi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif, serta menimbulkan kerusakan/ kehancuran/ kerugian/ korban harta benda/fasilitas umum/obyek vital/ bahkan menghilangkan nyawa manusia. Terorisme adalah ancaman bagi setiap negara di dunia yang mana diperlukan upaya dan kerjasama bersama untuk memberantasnya. Indonesia sebagai negara yang pernah diguncang terorisme pada dasarnya telah memiliki norma hukum untuk berpartisipasi dalam upaya pemberantasan terorisme, akan tetapi terdapat beberapa kelemahan-kelemahan substantif dalam UU Terorisme tersebut, utamanya yang berkaitan dengan definisi dan klasifikasi terperinci terorisme serta hukum acaranya yang dirasa dapat memunculkan pelanggaran hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan substantif dalam UU Terorisme, diperlukan beberapa perubahan-perubahan seperti lebih memperinci definisi dan batasan-batasan tindak pidana terorisme dan memperbaiki sistem hukum acara pidana yang dipakai, terutama mempertegas mengenai bentuk dan batasan- batasan bukti permulaan yang nantinya dipakai sebagai dasar dalam menentukan telah terjadi tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Fidelis Bemby Wibisono, Edi Pranoto. Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kesusilaan melalui Media Online, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 6, No, 12, (2023), DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4445>.
- <http://ernawintari.blogspot.co.id/2012/04/pengantar-ilmu-hukum.html>,
- <https://pn-purwakarta.go.id/pembuktian-tindak-pidana-terorisme.html>,
- <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/549-penegakan-hukum-pidana-terorisme>,
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2012).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Muhammad Yanuar Vernanda Saputra, Edi Pranoto, Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online, PLEDOI: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1, (2023), DOI: <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.171>.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006)
- Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2002).